



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 2 /Pid.C/2021/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piter Riantori panggilan Piter Bin Harsono;
2. Tempat lahir : Sitiung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 28 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Takau Nagari Padang Laweh Kecamatan
Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.....sebagai Hakim;
- Yendi Martin Rudi, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
- Brigadir Rahmad Afrialdi. sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh (Penyidik
Pembantu Kepolisian Sektor Koto Baru, tanggal 14 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Tidak ada Barang bukti :
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama :

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chevin Miranda panggilan Chevin;
 2. Novi Susanti panggilan Santi;
 3. Musdalifah panggilan Lifah;
- yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
 - e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Piter Riantori panggilan Piter Bin Harsono sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira jam 21.45 WIB di Minimarket Nacha Jorong Batu Takau Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Terjadi keributan antara Terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Chevin Miranda panggilan Chevin yang mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit pada bagian Kepala sebelah kiri, serta bengkok dibagian kening sebelah kiri;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan tersebut terjadi karena pada saat saksi Chevin Miranda panggilan Chevin belanja di mini market milik PITER, kemudian saksi Chevin Miranda panggilan Chevin membayar belanjaan dikasir, ketika saksi Chevin Miranda panggilan Chevin menunggu uang kembalian, saksi Chevin Miranda panggilan Chevin bersandar dilemari ES, Lalu Piter datang dari arah samping kanan langsung menarik tangan kanan saksi lalu mencekik leher saksi dan memukuli kepala saksi Chevin Miranda panggilan Chevin dengan kepalan tangannya ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap saksi Chevin Miranda panggilan Chevin didapati kesimpulan ditemukan Bengkak pada Dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 352 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 352 KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, makaTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Bengkak pada Dahi sebelah kiri bagi saksi Chevin Miranda panggilan Chevin;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 352 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Riantori panggilan Piter Bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh :
Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Yendi Martin Rudi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Brigadir Rahmad Afrialdi. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Koto Baru atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yendi Martin Rudi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)